

STANDAR PELAYANAN
ASUHAN GIZI RAWAT JALAN

NO	KOMPONEN	URAIAN
PENYAMPAIAN LAYANAN		
1.	Persyaratan	1. Pasien rawat jalan yang membawa surat rujukan dari dokter di poli untuk konsultasi gizi di poliklinik gizi, dilakukan asuhan gizi rawat jalan 2. Pasien rujukan dari dokter luar rumah sakit yang mendaftar dibagian pendaftaran rawat jalan dan langsung ke poliklinik.
2.	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	1. Pasien datang ke poliklinik 2. Mendapatkan rujukan untuk ke poli gizi atas perintah dokter yang memeriksa. 3. Pasien menuju ruang klinik gizi. 4. Petugas klinik gizi memberikan proses asuhan gizi pada pasien mulai dari asesmen, diagnosa gizi, intervensi gizi, monitoring dan evaluasi, 5. konsultasi gizi kepada pasien sesuai dengan kondisi dan penyakit pasien <div style="text-align: center;"> <p>ASUHAN GIZI RAWAT JALAN</p> <pre> graph TD A[PASIEN RAWAT JALAN] --> B[] B --> C1[POLIKLINIK] B --> C2[POLIKLINIK] B --> C3[POLIKLINIK] C1 --> D[Rujukan ke poli klinik gizi] C2 --> D C3 --> D D --> E[Konseling Gizi oleh Dietisien] </pre> </div>
3.	Jangka Waktu Pelayanan	Setiap hari senin sampai sabtu Jam 09.00 – 13.00
4.	Biaya/Tarif	Perda KAb. Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 Tarif konsultasi gizi rawat jalan = Rp. 8.000,-
5.	Produk Pelayanan	Asuhan Gizi Rawat Jalan
6.	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	Keluhan atau komplain disampaikan melalui sarana yang disediakan oleh RSUD RA Basoeni : 1. Email : rsud.basoeni@gmail.com 2. SMS/WA : 085749574164 3. Kotak Saran 4. Ruang Pelayanan Pelanggan (Lapor Bazz)

PENGELOLAAN PELAYANAN		
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"> SK Nomor : 188/SK- 188/SK-206/416-208/2022 tentang Kebijakan Pelayanan Gizi Perda Kab. Mojokerto Nomor 3 Tahun 2021 tentang Restribusi Jasa Umum
2.	Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas	<ol style="list-style-type: none"> Peralatan Kantor Meja dan Kursi Konseling gizi, Bangku ruang tunggu, telephon, Komputer + printer Peralatan Konsultasi dan Penyuluhan Meliputi rak leaflet, leaflet diet dan Bahan Makanan Penukar, Food model, Poster - poster, buku pencatatan dan Pelaporan. Peralatan antropometri Meliputi Standar antropometri, alat ukur tinggi dan berat badan Dewasa, alat ukur Lingkar lengan atas, alat ukur lingkar kepala.
3.	Kompetensi Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gizi - Ahli Gizi
4.	Pengawasan Internal	<ul style="list-style-type: none"> - Dilakukan oleh atasan langsung - Dilakukan oleh SPI
5.	Jumlah Pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> - Kepala Instalasi Gizi : 1 orang - Ahli Gizi : 5 orang
6.	Jaminan Pelayanan	Kami menjamin pelayanan kami Tepat dan sesuai kebutuhan diet pengguna layanan.
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Kami menjamin kerahasiaan, keamanan dan keselamatan sesuai kebutuhan pengguna layanan, terhadap produk pelayanan yang telah ditetapkan
8.	Evaluasi Kinerja	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. Selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

DIREKTUR RSUD
RADEN ACHMAD BASOENI
KABUPATEN MOJOKERTO



RASYID SALIM